



P U T U S A N

No. 2413 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION;
Tempat lahir : Sosokan Taba;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Halmahera RT. 07 RW. 04 No. 07,
Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira Jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan Halmahera RT. 07 RW. 04 No. 07, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah tempat gelas warna hijau. Melihat Terdakwa memegang tempat gelas tersebut, saksi Sri Novita Sari yang merupakan adik kandung Terdakwa, menegur Terdakwa agar tidak memegang tempat gelas tersebut dengan mengatakan "...Jangan dirusak tempat gelasnya, kan masih baru...". Mendengar saksi Sri Novita Sari mengatakan hal tersebut, Terdakwa lalu tersinggung dan tidak terima, hingga kemudian

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2413 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa memecahkan tempat gelas tersebut dengan cara memukulkannya ke lantai rumah. Tempat gelas yang masih Terdakwa pegang tersebut lalu Terdakwa lemparkan ke arah kepala saksi Sri Novita Sari hingga mengenai bagian kening sebelah kiri. Saksi Sri Novita Sari lalu berusaha menghindar menuju pintu rumah untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa lalu mengejar saksi Sri Novita Sari. Terdakwa kemudian meninju pundak sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menendang kaki kiri saksi Sri Novita Sari dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Mendengar kejadian tersebut, saksi Subah lalu meleraikan kejadian tersebut dan saksi Sri Novita Sari lalu keluar dari rumah untuk melarikan diri. Karena tidak senang dilelai, Terdakwa lalu pergi ke bagian belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang serta 1 (satu) batang kayu dengan panjang 60 cm yang masing-masing dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengejar saksi Subah. Karena merasa takut, saksi Subah lalu melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Novita Sari mengalami 2 (dua) luka lecet pada punggung atas kiri bagian belakang masing-masing dengan ukuran P=4 cm, L=0,5 cm dan P=3,5 cm, L=1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. Pol: Ver/38/VI/2012/Dokkes tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ety Kurniaty, Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira Jam 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan Halmahera RT. 07 RW. 04 No. 07, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya laporan dan pengaduan ke pihak Kepolisian Sektor Teluk Segara yang dilaporkan oleh saksi Sri Novita Sari dan saksi Subah, mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhdar Himawan dan saksi Efriyadi dari pihak Kepolisian Sektor Teluk Segara beserta saksi Hasan Basri kemudian mendatangi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira Jam 24.00 WIB di Jalan Halmahera RT. 07 RW. 04 No. 07, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Saksi Hasan Basri lalu menggedor pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa yang berada di dalam rumah. Saksi Muhdar Himawan lalu mengintip dari dinding papan rumah, dan berhasil melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning bertuliskan Ade-Lya dengan panjang 15 cm. Terdakwa lalu berhasil dilihat saksi Muhdar Himawan sedang berdiri di belakang pintu rumah. Melihat keadaan tersebut, saksi Muhdar Himawan lalu mendobrak pintu depan rumah dan berhasil menemukan Terdakwa sedang memegang pisau tersebut pada tangan kanan dengan posisi mata pisau sejajar dengan lengan kanan/posisi menikam. Saksi Muhdar Himawan lalu memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sambil memegang kerah baju Terdakwa. Saksi Effriyadi lalu ikut masuk ke dalam rumah dan meneriaki Terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegangnya tersebut, hingga kemudian Terdakwa melepaskan pisaunya tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut adalah tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, melainkan untuk menjaga diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
- 2 Menghukum oleh karena itu Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2413 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bakar warna coklat, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning, ada tulisan ADE-LYA yang panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah tempat gelas terbuat dari plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 303/PID.B/2012/ PN.BKL tanggal 5 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa ADE YOS SAPUTRA alias ADE bin NASUTION tersebut dari segala dakwaan tersebut di atas;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu bakar warna coklat dengan panjang \pm 60 cm dan 1 (satu) tempat gelas yang sudah pecah dan terbuat dari plastik warna hijau dikembalikan kepada saksi Sri Novita Sari sedangkan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna kuning dengan tulisan ADE-LYA dengan panjang \pm 15 cm dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/ PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 November 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adanya kekeliruan penerapan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta pembebasan yang bersifat tidak murni.

Bahwa terhadap Kesimpulan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2413 K/Pid.Sus/2013



Halaman 15 : *".....menghendaki seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selain mempunyai hubungan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a, b, c dan ayat 2 juga menghendaki Terdakwa yang harus menetap dalam rumah tangga dengan saksi korban sebagaimana ditegaskan menetap dalam rumah tangga dengan saksi korban sebagaimana ditegaskan dalam huruf c dan ayat 2 dimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dianggap sebagai anggota keluarga apabila menetap dalam rumah tangga tersebut."* Sedangkan di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 14 : *".....Terdakwa melemparkan nampan plastik tersebut ke arah saksi Sri Novita Sari dan mengenai kening sebelah kirinya."* dan *"....Saksi Sri Novita Sari merupakan adik kandung Terdakwa dan apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga....huruf b ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dengan demikian saksi Sri Novita Sari yang merupakan adik kandung Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah sehingga termasuk dalam bagian ini...."*.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut yang terkait pembebasan Terdakwa (*vrijspreek*) merupakan suatu pembebasan tidak murni sifatnya, dimana alasan ini adalah dibenarkan untuk diajukan dalam tingkat kasasi sebagaimana pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Register Nomor: 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah : *"...apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan...."* dimana terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa Majelis Hakim tersebut telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana hal-hal:

- Majelis Hakim dalam putusannya halaman 14 *"....Terdakwa melemparkan nampan plastik tersebut ke arah saksi Sri Novita Sari dan mengenai*



kening

sebelah kirinya" telah mengakui bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan bentuk kekerasan;

- Majelis Hakim pada halaman 14 dan 15 sebagaimana dikutip di atas pokoknya menyatakan karena Terdakwa telah menikah maka Terdakwa tidak lagi tinggal/menetap dalam rumah bersama saksi Sri Novita Sari sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga, namun di sisi lain Majelis Hakim secara kontradiktif dengan pernyataan tersebut pada halaman 14 menyatakan : *"....Saksi Sri Novita Sari merupakan adik kandung Terdakwa dan apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf b ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dengan demikian saksi Sri Novita Sari yang merupakan adik kandung Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah sehingga termasuk dalam bagian ini..."*, dimana apabila melihat rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka dapat dikatakan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Terdapatnya kata penghubung *"atau"* dan tanda baca koma (,) dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut adalah menandakan pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2413 K/Pid.Sus/2013



tersebut dirumuskan secara alternatif, sehingga terpenuhi salah satu bagian unsur telah dapat dianggap memenuhi kualifikasi unsur tersebut secara keseluruhan dan bukan tiap-tiap bagian unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi semuanya untuk dapat dianggap memenuhi unsur itu. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan karena Terdakwa telah menikah dan sudah tidak tinggal satu rumah dengan saksi Sri Novita Sari. Padahal hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan beberapa saksi yang tidak lain adalah keluarga Terdakwa sendiri, tanpa didukung oleh bukti Otentik mengenai telah menikahnya Terdakwa tersebut, seperti Surat Akta Nikah/ Buku Nikah. Seharusnya apabila memang Terdakwa sudah menikah, Terdakwa dapat saja menghadirkan/menunjukkan bukti-bukti tersebut, namun Terdakwa justru menghadirkan surat Kartu Keluarga No. 1771082110110001 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga Nasution (Surat Terlampir), yang dihadirkan sendiri oleh Terdakwa. Bahkan Terdakwa pun menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum memiliki Kartu Keluarga selain dari pada Kartu Keluarga No. 1771082110110001 tanggal 21 Oktober 2011 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa sendiripun masih mengacu pada Kartu Keluarga tersebut. Seharusnya, apabila memang Terdakwa sudah pernah menikah, maka keanggotaan keluarga Terdakwa tidak lagi termasuk dalam Kartu Keluarga tersebut, dan harusnya Terdakwa telah memiliki Kartu Keluarga sendiri bersama istri yang bersangkutan.

Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya seharusnya amar putusan tersebut bukan merupakan pembebasan, akan tetapi **menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga**, karena lingkup rumah tangga pada dasarnya telah diakui terbukti oleh Majelis Hakim dalam putusan halaman 14 "....Saksi Sri Novita Sari merupakan adik kandung Terdakwa dan apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf b ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dengan demikian saksi Sri Novita Sari yang merupakan adik kandung Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah sehingga termasuk dalam bagian ini...".



Terkait dengan dakwaan Kedua yang dinyatakan juga oleh Majelis Hakim tidak terbukti sehingga harus dibebaskan (*vrijspraak*) dengan pertimbangan putusannya halaman 17 *"....barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning, ada tulisan ADE-LYA yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) cm merupakan pisau dapur..."* dan pada halaman 18 *"....barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning, ada tulisan ADE-LYA yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) cm bukan merupakan senjata tajam sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan lagi mengingat situasi serta kondisi pada saat itu dimana Terdakwa memegang atau membawa pisau dapur tersebut dapat dibenarkan"*, dimana dalam pertimbangan tersebut sebenarnya Majelis Hakim secara tersirat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah ada, namun Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa pisau dapur tersebut bukan merupakan *"senjata tajam, senjata penikam atau senjata penikam"* serta perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dibenarkan. Apabila Majelis Hakim membaca dengan jelas ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka seharusnya Majelis Hakim tidak berpendapat demikian karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning, ada tulisan ADE-LYA yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) cm dapat difungsikan sebagai senjata tajam ataupun senjata penusuk karena sifat pisau tersebut dasarnya adalah benda tajam. Terkait dengan keadaan yang menurut Majelis Hakim adalah dibenarkan menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak dapat dibenarkan. Karena adalah sangat janggal pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa pisau guna membela diri/keadaan terpaksa, karena yang datang pada waktu itu adalah Hasan Basri (*paman Terdakwa/orang yang kenal baik dengan Terdakwa*) dan Polisi, bukan orang yang bertujuan jahat terhadap Terdakwa serta sebelumnya telah didahului dengan tindakan mengetok pintu dengan cara yang normal sehingga tidak ada situasi yang kiranya dapat mengancam keselamatan Terdakwa pada saat itu. Apabila memang pisau sebagaimana yang dimaksud adalah benar pisau dapur, tentunya pisau tersebut telah beralih dari fungsi yang sebenarnya yaitu untuk keperluan memasak di dapur, namun Terdakwa justru menggunakannya untuk keperluan lain yang dapat mengancam keselamatan orang lain.



Dimana dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut terlihat bahwa dalam Putusannya kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Untuk itu kami memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi kiranya dapat arif dan cermat dalam mempertimbangkan hal tersebut.

Bahwa penilaian-penilaian tersebut bukan kami tujukan sebagai pengulangan isi dari fakta persidangan yang telah kami uraikan sebelumnya dalam Surat Tuntutan Pidana, serta pada penilaian *Judex Facti* karena kami sepenuhnya menyadari bahwa *Judex Facti* merupakan suatu penghargaan tentang suatu kenyataan sebagaimana yang telah dibuktikan pada Pengadilan Tingkat Pertama serta penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum mendasarkan alasan-alasan kasasi tersebut pada *Judex Juris* sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan bukan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum karena meskipun saksi korban adalah adik Terdakwa dan dalam Kartu Keluarga saksi korban dan Terdakwa masih tercatat tinggal bersama dengan kedua orang tua dan adiknya, tapi Terdakwa sejak menikah tinggal bersama isterinya di rumah yang berada di tengah kebun, tidak tinggal bersama dalam satu keluarga dengan orang tua dan adiknya, oleh karena itu unsur yang menetap dalam rumah tangga tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2413 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.